



**P U T U S A N**

**Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Rasau Jaya, Gg. Sayur, (Rumah Di Ujung Gang Sayur ada rumah walet), Dusun Keramat 1 , RT 021, RW 001 , Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Jl.Ayani 3, Gg. Obyek Laut, Dusun Sidomulyo RT.005 RW.008 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Register Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 23 Juli 2019, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

**Halaman 1 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0910 / 075 / IX / 2017, tanggal 11 September 2017 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon *ber tempat* kediaman bersama di rumah orang tua termohon dan juga pernah sesekali tinggal di rumah orang tua pemohon, setelah itu tinggal Bersama di rumah kontrakan di Jl.KH.Abdurrahman Wahid, Desa Kuala Dua , Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selama kurang lebih 9 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2017, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

- Termohon tidak bisa di nasehati dan di tegur apabila termohon melakukan Kesalahan dan balik marah kepada pemohon jika di tegur;

- Dalam rumah tangga bahwa dalam menentukan sesuatu Termohon ingin

keputusan di ambil oleh termohon, sehingga ruang Pemohon sebagai kepala keluarga dalam mengatur rumah tangga terbatas ;

- Sifat yang tidak mau mengalah antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan perselihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya Pemohon merasa tertekan dan merasa tidak betah;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi tidak berhasil

Halaman 2 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0910 / 075 / IX / 2017, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti saksi :

1. SAKSI 1 tempat tanggal lahir Pemangkat 5 Agustus 1972, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Rasau Jaya Gang Sayur, Dusun Keramat 1 RT.021 RW. 001 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Nina Asfiliani sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Kuala Dua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon terlalu berani sering membantah terhadap Pemohon, Termohon terlalu egois mau menang sendiri dan Termohon keras kepala;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

2. SAKSI 2 tempat tanggal lahir Pontianak 27 Nopember 1970, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Rasau Jaya, Gang Rahmat, Dusun Keramat 1 RT.21 RW.001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Ketua RT Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Nina Asfiliani sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Kuala Dua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon terlalu berani sering membantah terhadap Pemohon, Termohon terlalu egois mau menang sendiri dan Termohon keras kepala;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan

**Halaman 6 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimtelah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Sry sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukanya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai

Halaman 7 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tentang duduk perkaranya dan Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah bertanda (P) Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Hakimmenilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 September 2017;

Halaman 8 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon terlalu berani sering membantah terhadap Pemohon, Termohon terlalu egois mau menang sendiri dan Termohon keras kepala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik atau tidak ada nafkah lahir dan bathin layaknya suami isteri;

-  
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon,

**Halaman 9 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang Artinya : *"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan;"*

3. Kitab Al- Bajury, hal. 354, sebagai berikut:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti yang meneguhkan dalil permohonannya, maka Hakim menerima permohonan Pemohon;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak ada mashlahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan pernikahan mereka dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

**Halaman 11 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**Halaman 12 dari 13 halaman Put. 423/Pdt.G/2019/PA.Sry**



**Etha, S.H.**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 341.000,00